

BAB IV

ANALISIS TERHADAP DALIL-DALIL HUKUM YANG DIGUNAKAN DSN-MUI DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL SYARIAH DAN PENERAPAN UMUM DIBIDANG PASAR MODAL

Analisis dasar hukum yang akan diuraikan penulis pada bab ini adalah dasar hukum terhadap dalil Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah/2: 275, Q.S Al-Baqarah/2:278-279, Q.S An-Nisa/4:29, Q.S Al-Jumu'ah/62:10 dan Q.S AL-Maidah/5:1.

1. Analisis pada Q.S Al-Baqarah/2:275

Yang menjelaskan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram.

.2 ,, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا,,,

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, tujuannya agar terjadi transaksi yang adil dan tidak merugikan satu sama lain.

Merujuk kembali kepada konsep dasar muamalah bahwa setiap aktivitas muamalah manusia adalah *mubah* (boleh), kaidah fiqihnya,

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)*”

Dalam praktik jual beli saham dipasar modal syariah sekalipun sangat sulit untuk menghindari dari kegiatan spekulasi, terutama apabila semua transaksi dalam pasar modal syariah didasarkan pada investasi jangka panjang. Ini adalah perdagangan tetap dan dominan didalam pasar di pasar sekunder bukan di pasar perdana. Di pasar sekunder inilah sangat terbuka bagi setiap pihak untuk mengambil untung dengan melakukan transaksi jangka pendek dan disinilah biasanya terjadi spekulasi.

Pada pasar modal ini, dapat dibedakan antara spekulator dengan pelaku bisnis (investor) dari segi ketidakpastian yang dihadapinya, untuk itu perlu dilihat investasi dan spekulatif.

Pertama, investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai tempat untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakini baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari keuntungan (*capital gain*) melalui

short selling. Mereka mengambil opsi keputusan investasinya melalui informasi yang paling dipercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang diteliti.

Kedua, spekulasi bukan merupakan investasi, meskipun diantara keduanya ada kemiripan. Perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulator membeli sekulitas untuk mendapatkan keuntungan dalam menjualnya kembali secara cepat, sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term*.

Ketiga, spekulasi adalah kegiatan *game of chance* sedangkan bisnis *game of skill*. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila memiliki motif memanfaatkan ketidak pastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut maka investor yang terlibat di pasar perdana dengan motivasi untuk mendapatkan *capital gain* semata-mata ketika saham dilepaskan dipasar sekunder, dapat masuk kedalam golongan spekulasi. Oleh sebab itu, ajaran Islam secara tegas melarang tindakan spekulasi ini, sebab secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai *ilahiyyah* dan *insaniyyah*. sebagaimana firman Allah SWT:

3. Analisis Q.S An-Nisa/4: 29

Yang juga tercantum dalam sumber hukum fatwa DSN-MUI tentang pasar modal yang menjelaskan tidak boleh memakan harta secara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Sebagaimana tersebut dalam fatwa DSN ini, pelaksanaan transaksi saham harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak dibolehkan untuk melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba* dan *maysir*. Transaksi-transaksi seperti ini meliputi: *najsy* yaitu melakukan penawaran palsu, *bay'al-ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang (saham syariah) yang belum dimiliki (*short selling*), *insider trading* yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan terhadap transaksi yang dilarang, menimbun informasi yang menyesatkan, *margin trading* yaitu melakukan transaksi atas saham syariah dengan fasilitas pinjaman yang berasaskan Bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian saham syariah tersebut, menimbun yaitu melakukan pembelian atau penghimpunan suatu saham syariah untuk mempengaruhi perubahan harga saham syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.

Ketidak pastian dan spekulasi bukan merupakan alasan utama mengapa suatu transaksi tidak sah disebabkan oleh *gharar*, spekulasi yang dilarang dalam hukum Islam adalah transaksi yang menodai hak salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi.

Dalam pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan yang dapat mencegah praktik spekulasi, riba, dan *gharar*, salah satunya dengan menetapkan *holding periode* atau jangka waktu memegang saham minimum.

Sebuah transaksi yang mengandung unsur *gharar* timbul disebabkan oleh dua sebab utama.

1. Kurangnya informasi atau pengetahuan pihak yang melakukan kontrak
2. Karena tidak adanya objek. Ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara faktual belum ada dengan syarat pihak yang melakukan transaksi.

Pada dasarnya *gharar* adalah bentuk transaksi yang mengandung cacat atau bahkan dapat mengakibatkan kerugian. Mungkin termasuk didalamnya adalah setiap transaksi yang didalamnya mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi.

Secara umum, mekanisme pasar yang sepatutnya menurut syariah meliputi beberapa aspek, yaitu:

Kelayakan penawaran (penawaran yang sesuai) kelayakan permintaan dan kelayakan kekuatan pasar. Dalam hal ini kelayakan penawaran prinsip syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang atau saham yang belum dimiliki dan juga melarang gangguan penawaran. Sebagai contoh, dengan melakukan penimbunan barang juga praktik membeli hasil pertanian sebelum petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal kelayakan permintaan, prinsip syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli (permintaan palsu).

Sedangkan dalam hal kekuatan pasar prinsip syariah menginginkan kegiatan pasar yang layak (yang sesuai) termasuk dalam hal likuiditas perdagangan, sehingga harta yang terbentuk dalam transaksi di bursa efek (*stock exchange*) merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.

Dari penjelasan diatas, maka dalam fatwa DSN Bab dua pasal 2 tentang prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal.

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi Prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Para ahli fiqih kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham dipasar modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak dibidang produksi minuman keras, babi, dan apa saja yang berkaitan dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan yang haram seperti perjudian, pelacuran, media porno dan sebagainya.

Dalil yang mengharamkan jual beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun jika, saham yang diperdagangkan dipasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha halal, misalnya dibidang pengangkutan, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya, maka hukumnya adalah boleh secara syara'.

Melihat permasalahan diatas, maka fatwa DSN mengeluarkan sumber hukum berupa dalil.

1. Q.S Al-Baqarah/2: 278-279

Ayat ini menjelaskan untuk meninggalkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن

تُبِتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Seandainya seluruh peran saham syariah, baik di pasar primer maupun dipasar sekunder dilakukan atas dasar investasi, maka laju transaksi dan nilai kapitalis saham yang diperdagangkan akan sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dipasar model konvensional selama ini.

Emiten yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal syariah, meskipun pengelola pasar modal syariah sudah membersihkan emiten mana saja yang berhak masuk dalam pasar syariah melalui pemilihan ketat.

Akan tetapi ada satu yang terlepas dari satu pemilihan tersebut yakni pembatasan suatu emiten tidak boleh terlibat dalam transaksi dan utang piutang ribawi dalam batas-batas maksimal tertentu yang pada saat transaksi tingkat (*persentase*) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Dalam pasar syariah, biasanya batasan aset emiten, dalam reksadana syariah suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syariah apabila suatu emiten memiliki *persentase* utang terhadap modal lebih dari 82 persen.

Disini masalahnya bukan pada berupa persen unsur *ribawi*, sebab sedikit atau banyak yang namanya riba tetap haram. Dengan demikian saham yang diterbitkan dan diperjual belikan dari suatu emiten yang mengandung unsur *ribawi* menjadi haram. Ini disebabkan menjadi percampuran antara modal yang halal dengan modal yang haram sehingga tidak dapat dipilih lagi mana modal murni dengan bunga.

Sebagai institusi keuangan modern, pasar modal tidak terlepas dari tindakan spekulasi. Para investor selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi didalam pembelian maupun penjualan saham. Aktifitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa.

2. Q.S Al-Jumu'ah/62:10

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk berusaha dimuka bumi agar mendapat keutamaan dari Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat ini tidak secara spesifik menunjukan kepada hukum bertransaksi dipasar modal, tetapi secara umum ayat ini menunjukan bahwa orang yang telah melaksanakan kewajiban ibadah berupa shalat jum'at diperintahkan untuk keluar mencari rezki karunia Allah SWT termasuk dalam transaksi pasar modal, karena pasar modal termasuk muamalah yang didalamnya mencakup transaksi jual beli.

Berikut beberapa jenis jual beli yang di larang di dalam Islam:

1. Menyebabkan jauh dari ibadah, Maksudnya ketika telah masuk waktu beribadah, penjual masih sibuk dengan urusan dagangannya sehingga mengakhirkan sholat

berjamaah di masjid (bagi laki-laki),¹ Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat berjama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah SWT dalam firmanNya (*Q.S Al-Jumu'ah/62:10*) dan juga Allah S.W.T berfirman (*Q.S Al-Munafiquk/63:9*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Perhatikanlah firman Allah “maka mereka itulah orang-orang yang rugi”. Allah menyatakan mereka mengalami kerugian, meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta dan memiliki banyak anak. Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan dzikir yang terlewatkan.

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah SWT. Melaksanakan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya. Jadi, perniagaan itu ada dua, yaitu perniagaan dunia dan akhirat. Perniagaan dunia menggunakan harta dan usaha. Sedangkan perniagaan akhirat menggunakan amal shalih. Allah berfirman (*Q.S Ash Shaf/37:10-13*).

¹ Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Alih Bahasa: Ummu Abdullah, *Forbidden Business Transaction in Islam*, Maktabah Raudhotul Muhibbin, hal: 7, 2008).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْرِضُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّوهَا ۗ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ

Inilah perniagaan yang menguntungkan, jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi. Sebagaimana firman Allah, yang artinya mereka itulah orang-orang yang merugi.

Seandainya seseorang melakukan ibadah, shalat, dzikir dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, niscaya Allah membukakan pintu rezeki baginya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa. Shalat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang mencari rezeki, ternyata sebaliknya, ia bisa membuka pintu rezeki, kemudahan dan barakah. Jika engkau berdzikir dan beribadah kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki buatmu, dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki.

2. Menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya.
3. Menjual berbagai macam alat musik.
4. Menjual gambar.
5. Menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu cabul, suara penyanyi yang diiringi musik. Isinya bercerita tentang asmara, cinta atau menyanjung wanita.
6. Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram.
7. Menjual barang yang tidak ia miliki.
8. Jual beli secara 'inah.
9. Najasy (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya).
10. Seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya.
11. Menjual dengan cara menipu.²

3. Analisis terhadap Dalil Q.S Al-Maidah/5:1

Dalam sebuah transaksi ada etika dalam akad jual-beli, sesuai dengan firman Allah SWT *Q.S Al-Maidah/5:1*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ , , ,

Sempurnakanlah berbagai bentuk akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu

² <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-Islam.html> (28 Maret 2017)

dengan sesama manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara' atau akad diantara kamu, seperti halnya dalam kontrak pasar modal syariah.

Dasar semua akad dalam Islam adalah firman "*aufu bil 'uqudi*" yang artinya sempurnakanlah semua rupa akad. Maka wajib bagi tiap mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting, akad tidak berlawanan dengan kehendak syara'.

Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam yaitu:

Pertama: Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, sehingga setiap orang yang menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan keuntungan dari akad yang ia jalin.

Pada akad ini biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar. Sehingga setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah terjalin dengannya. Syari'at Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui akad macam ini.

Kedua: Akad yang bertujuan untuk memberikan penghargaan, pertolongan, jasa baik atau uluran tangan kepada orang lain. Dengan kata lain, akad-akad yang bertujuan mencari keuntungan non materi.

Biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk keuntungan dari bantuan yang ia berikan.

Karena tujuan asal dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengeruk keuntungan darinya. Karena tujuan asal dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan bagi siapapun untuk mengeruk keuntungan darinya.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah/2:276)

Ketiga: Akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang terhutang. Dengan demikian, akad ini biasanya diadakan pada akad hutang-piutang, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang (kreditur) untuk mengambil keuntungan dari barang yang dijaminakan kepadanya. Bila kreditur mendapatkan manfaat atau keuntungan dari piutang yang ia berikan, maka ia telah memakan riba.

Dalam ayat tersebut sesuai dengan instrumen yang digunakan pasar modal syariah Indonesia. Pasar modal syariah secara khusus memperjual-belikan efek syariah. Pada pasar modal syariah emiten yang menerbitkan efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Adapun akad syariah yang digunakan, antara lain:
 - a) *Ijarah*, yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek *ijarah*.
 - b) *Kafalah*, yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak penjamin (*kafil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashil/debitor*) untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/kreditor*).
 - c) *Mudharabah (qiradh)* adalah perjanjian (*akad*) di mana pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
 - d) *Wakalah*, yaitu perjanjian (*akad*) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.³

³ Peraturan Bapepam-LK No. IX.A. 13 tentang Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan No. IX.A. 14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di pasar modal

3. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer (SCO)*.
4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.